



**SKRIPSI**

**PENDEKATAN KASUS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA**

***THE APPROACH OF THE CASE AGAINST THE PROVISION OF  
IMPRISONMENT OF NO FOR CHILDREN IN A CRIMINAL  
OFFENSE THEFT IN INDONESIA***

**DEVINGGA DIAN CESAR BAGASKARA**

**NIM 150710101522**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENDEKATAN KASUS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA**

***THE APPROACH OF THE CASE AGAINST THE PROVISION OF  
IMPRISONMENT OF NO FOR CHILDREN IN A CRIMINAL  
OFFENSE THEFT IN INDONESIA***

**DEVINGGA DIAN CESAR BAGASKARA**

**NIM 150710101522**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**Motto:**

“Kegagalan memang menyakitkan tapi jangan biarkan kegagalan merenggut banyak hal yang akan terjadi di masa depan, karena itu bangkitlah! Karena kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tapi bangkit kembali setiap gagal.”



**PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku ayah Achmad Mashudillah dan ibu Triana yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Guru serta dosen yang telah mengajarku dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan membimbing selama ini sehingga nantinya ilmu yang di dapatkan dapat berguna;
3. Almamaterku Universitas Jember

**PERSYARATAN GELAR**

**PENDEKATAN KASUS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA**

***THE APPROACH OF THE CASE AGAINST THE PROVISION OF  
IMPRISONMENT OF NO FOR CHILDREN IN A CRIMINAL  
OFFENSE THEFT IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEVINGGA DIAN CESAR BAGASKARA**

**NIM 150710101522**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 10 Juli 2019**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP.196506031990022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP.198507302015042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENDEKATAN KASUS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA**

Oleh:

**DEVINGGA DIAN CESAR BAGASKARA**

**NIM 150710101522**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**Dina Tsalist W., S.H.I., LL.M.**

**NIP.198507302015042001**

**NIP.196506031990022001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**NIP. 760015750**

**Anggota Penguji,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**(.....)**

**NIP.196506031990022001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**(.....)**

**NIP.198507302015042001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devingga Dian Cesar Bagaskara  
NIM : 150710101522  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Pendekatan Kasus Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

**DEVINGGA D.C. BAGASKARA**

NIM. 150710101522

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin saya ucapkan kepada Allah SWT, terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung maupun yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Pendekatan Kasus Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.**

Penulisan skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan maupun do'a dari orang-orang yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota yang telah membantu memeberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
6. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran serta ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orangtua tercinta Ayah Achmad Mashudillah serta Ibu Triana, terimakasih penulis ucapkan atas segala yang diberikan, semangat, motivasi, dukungan, do'a, kasih sayang yang kalian curahkan serta pengorbanan kalian yang telah

kalian berikan kepada anakmu ini yang belum bisa memberikan apa-apa dan masih menyusahkan kalian;

9. Wahyu Ningsih Adinia terimakasih untuk terus memotivasi, membantu dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015;
11. Teman-teman KKN 223 Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berarti selama 45 hari suka duka tangis tawa kita lakukan bersama;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga dibalas dengan pahala oleh Allah Swt amin ya robbal alamin.

## RINGKASAN

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang akan menjadi salah satu tombak pembangunan bangsa, pada saatnya anak akan menempati posisi penting di kehidupan bermasyarakat karena anak merupakan calon agen perubahan sosial. Perlindungan bagi anak dilakukan tidak lain karena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan intervensi pihak lain. Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak disebut dengan *Juvenil delinquency* artinya anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai kenakalan, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat rehabilitasi. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus segera dilakukan, salah satu langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan anak.


Terdapat beberapa kasus tindak pidana anak yang telah dijatuhi sanksi oleh Pengadilan di Indonesia. Beberapa diantaranya akan diangkat dalam penelitian skripsi terkait sanksi bagi anak, diantaranya adalah putusan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn (selanjutnya disebut putusan II) dengan terdakwa ES (16 tahun), DR (16 tahun), dan DA (16 tahun) dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari, atas kasus pencurian dalam keadaan memberatkan. Telah terjadi juga pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Jember dan diadili di Pengadilan Negeri Jember dengan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr (selanjutnya disebut putusan III) yang menyatakan ER (16 tahun) dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk menganalisa penerapan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan apabila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan terhadap anak. Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan skripsi (*legal research*), adapun menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang terdiri dari beberapa undang-undang antara lain adalah KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum mengenai peradilan anak, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, serta bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi.

Dalam pembahasan, penulis mengemukakan hukuman yang dijatuhkan kepada anak selain tindakan tidak dapat diterapkan lagi atau perbuatan yang dilakukan oleh anak sudah dinilai kelewatan dan melampaui perbuatan yang tidak

pantas untuk dilakukan oleh seorang anak. Karena di dalam putusan tersebut tidak menyebutkan hal-hal mengenai perbuatan anak yang sudah melampaui batas, sehingga hakim tidak mempunyai pilihan lain dalam menjatuhkan sanksi selain pidana penjara, dan ini sesuai dengan tujuan dari terbentuknya UU SPPA itu sendiri. Kedua, penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan.

Saran dari penulisan skripsi ini ialah hakim perlu lebih cermat di dalam menjatuhkan putusnya. UU-SPPA harus menjadi pertimbangan penting bagi hakim di dalam menjatuhkan putusnya. Selanjutnya hakim perlu memuat hal-hal mengenai alasan yang jelas dan menguatkan dasar alasan menjatuhkan sanksi tersebut kepada terdakwa. Untuk meminimalisir timbulnya hal negatif bagi anak pelaku tindak pidana maka hakim seharusnya menjauhkan sanksi perampasan kemerdekaan kepada anak sejauh mungkin.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian .....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	13
2.2 Perlindungan Terhadap Anak .....	18
2.2.1 Pengertian Perlindungan Anak .....	18

2.2.1.1	Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	19
2.2.1.2	Perlindungan Anak Sebagai Korban .....	21
2.2.2	Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	22
2.3	Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
2.3.1	Filosofi SPPA .....	24
2.3.2	Double Track System.....	25
2.3.3	Jenis-Jenis Pidana ( <i>Strafsoort</i> ) Dalam SPPA .....	26
2.3.4	Tujuan Pemidanaan Anak .....	27
2.4	Putusan Hakim.....	29
2.4.1	Pengertian Putusan Hakim .....	29
2.4.2	Jenis-Jenis dan Sifat Putusan Hakim .....	30
2.4.3	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	31
BAB III PEMBAHASAN.....		34
3.1	Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Pmn, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, dan Putusan Nomor 03/Pid.B/P.A./2014/PN.LP menurut UU SPPA .....	34
3.2	Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak.....	54
BAB IV PENUTUP .....		61
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Pamiaran Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr.
3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 03/Pid.B/P.A./2014/PN.LP
4. Tabel 1



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang akan menjadi salah satu tombak pembangunan bangsa, pada saatnya anak akan menempati posisi penting di kehidupan bermasyarakat karena anak merupakan calon agen perubahan sosial, sebagai aset dan ujung tombak pembangunan bangsa, anak harus dipersiapkan secara matang untuk menghadapi permasalahan yang ada di masa depan. Peran anak sangat penting, sehingga anak mempunyai hak yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Atas dasar hak anak yang dinyatakan dalam konstitusi, Negara wajib hadir dalam setiap upaya yang dilakukan untuk membina dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan bagi anak dilakukan tidak lain karena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan intervensi pihak lain.<sup>2</sup> Oleh karenanya doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable grup*).<sup>3</sup> Posisi yang rentan menyebabkan anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana melainkan anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Cara dan gaya hidup sebagian orang tua, serta dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.<sup>4</sup>

Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak disebut dengan *Juvenil delinquency* artinya anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta : Aswaja Pesindo). Hlm 20

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri). hlm 23

kenakalan, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat rehabilitasi. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus segera dilakukan, salah satu langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan anak. Istilah sistem peradilan pidana merupakan penggambaran suatu proses hukum yang diterapkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana, sedangkan sistem peradilan anak dipergunakan untuk sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.<sup>5</sup> Tujuan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Ketentuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi anak pelaku. Perlindungan khusus ini diberikan atas dasar Negara wajib melindungi dan menjaga harkat dan martabat anak, dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Bentuk perlindungan khusus yang diberikan negara harus dilakukan pada seluruh proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.<sup>7</sup> Sehingga setelah UU SPPA disahkan maka penegak hukum wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam UU SPPA.

Disisi lain pemerintah juga melindungi anak yang menjadi korban ataupun saksi dalam tindak pidana, dengan memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>5</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak,. 2016. *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusi Internasional*. Jurnal Hukum. Hlm 3

<sup>6</sup> Chanda Hayatul Iman, 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan . Hlm 7

<sup>7</sup> Penjelasan Umum UU SPPA

kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA.

Batasan umur anak menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPA, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan UU SPPA membagi usia anak kedalam 2 kategori yaitu 0-11 tahun, dimana pada usia tersebut anak tidak bisa diproses peradilan. Kategori kedua adalah usia 12-18 tahun yaitu usia ketika anak melakukan tindak pidana dapat diproses peradilan.

Penjatuan pidana pada anak-anak menurut Jonkers, bahwa titik beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan diluar lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib.<sup>8</sup>

Menurut sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir, dalam pasal 2 UU SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak harus berasaskan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan embimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

UU SPPA menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau bisa disebut *restorative justice* melalui sistem diversifikasi, yang mewajibkan para penegak hukum mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Jonkers, 2007. *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 330

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA

Terdapat beberapa kasus tindak pidana anak yang telah dijatuhi sanksi oleh Pengadilan di Indonesia. Beberapa diantaranya akan diangkat dalam penelitian skripsi terkait sanksi bagi anak, diantaranya adalah putusan Putusan Pengadilan Negeri Pamiaran dengan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn (selanjutnya disebut putusan II) dengan terdakwa ES (16 tahun), DR (16 tahun), dan DA (16 tahun) dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari, atas kasus pencurian dalam keadaan memberatkan.<sup>10</sup> Telah terjadi juga pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Jember dan diadili di Pengadilan Negeri Jember dengan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr (selanjutnya disebut putusan III) yang menyatakan ER (16 tahun) dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>11</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 1.<sup>12</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, sehingga penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin dengan benar bahwa keputusan yang diambil dapat memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang baik dan mengembangkan dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul “**Pendekatan Kasus Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, dan

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn, hlm 20

<sup>11</sup> Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, hlm 11

<sup>12</sup> Daftar Lampiran

Putusan Nomor 03/Pid.B/P.A./2014/PN.LP sudah tepat bila ditinjau menurut UU SPPA?

2. Apakah penerapan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan sudah sesuai apabila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan terhadap anak ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, dan Putusan Nomor 03/Pid.B/P.A./2014/PN.LP sudah tepat bila ditinjau menurut Pasal 63 UU SPPA.
2. Untuk menganalisa penerapan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan apabila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan terhadap anak.

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.<sup>13</sup> Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

1. Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>14</sup> Tipe penelitian

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.70.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.60.

dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).<sup>15</sup> Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>16</sup> Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus: Putusan Pengadilan Negeri PARIAMAN Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.<sup>17</sup> Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan, bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.47.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.133.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.133

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.142

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Dalam pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>21</sup>
3. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>22</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>23</sup>

#### 1.4.3.1 Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini:<sup>24</sup>

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 135-136

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 178

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.181.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Putusan Pengadilan Negeri PARIAMAN Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr.

#### 1.4.3.2 Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi skripsi, tesis, dan disertasi dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>25</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah.<sup>26</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Sebagaimana pada langkah pertama ini, penulis telah mengidentifikasikan fakta hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri PARIAMAN Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr dan menetapkan dua isu hukum yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.196.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.213.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Merujuk pada langkah-langkah yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, maka tahapan yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini ialah : **Pertama**, yakni mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr kemudian menetapkan isu hukumnya; **Kedua**, yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah; **Ketiga**, yakni mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan; **Keempat**, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan; **Kelima**, yaitu pemberian preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya. Oleh karena ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan penulis dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin diterapkan.

## BAB II

### TINAJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

###### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.<sup>27</sup>

Istilah tindak pidana beragam sekali, ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan criminal atau delik (*delict*). Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar atau ahli hukum, antara lain:

A. Vos

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.

B. Van Hamel

Delik adalah satuan serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> P. A. F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

<sup>28</sup> *Ibid*

C. Prof. Moeljanto

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

D. Prof. Simons

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

E. Wirdjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang dating dan ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.<sup>30</sup>

F. Profesor Pompe

*Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreser schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pasal-pasal yang termuat dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya, dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.<sup>32</sup>

Tindak pidana atau *strafbaar feit* memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>33</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut P.A.F Lamintang, terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.<sup>34</sup>

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapa dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

---

<sup>32</sup> Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64-69.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 48

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 193.

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>35</sup>

## 2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>36</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian berasal dari kata “curi” yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian itu sendiri memiliki arti sebuah cara, proses, perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah.

Pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>37</sup>

### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 82

<sup>37</sup> R. Soesilo. 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia

1. Unsur objektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>38</sup>

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pasal 363 ayat (1)**

Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.<sup>39</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 363, tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Malang, hlm 5

<sup>39</sup> Wiryono Projodikoro. 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm.19

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.34

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP adalah:

#### 1. Pencurian Ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.<sup>41</sup> Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang (pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP) Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi

---

<sup>41</sup> Wiryono Projodikoro, Op.cit., Hlm.21

barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Artinya pencuri tersebut mempergunakan kesempatan dengan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

1. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

(1) Unsur “malam”

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

(2) Unsur “dalam sebuah rumah”

Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

(3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleeged* (dilakukan), bukan kata *began*

(diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medelplegen* (turut melakukan) dari *began* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.<sup>42</sup> Berkerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

(5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP) Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.<sup>43</sup>

Perintah palsu (*valse order*) itu ialah perintah, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

---

<sup>42</sup> Wiryono Projodikoro, Op.cit, Hlm.22

<sup>43</sup> *Ibid*, Wiryono Projodikoro, Hlm.23-24

## 2.2 Perlindungan Terhadap Anak

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>44</sup>

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>45</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofi : Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis : Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis : Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak seperti terurai diatas, juga dalam Pasal 59 nya

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUPA

<sup>45</sup> Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm.

mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, yaitu yang diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata) ;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum ;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) ;
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
8. Anak korban kekerasan baik fisiki dan/ atau mental;
9. Anak korban perlakuan salah;
10. Penelantaran;
11. Anak yang menyandang cacat.

Selain itu, dimasukan pula kelompok anak rentan lainnya yakni anak jalanan dan anak tanpa akta kelahiran. Dengan demikian terdapat berbagai jenis kondisi dan situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari perlakuan salah yang dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh Negara sekalipun.

#### **2.2.1.1 Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Khusus untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh Howard Becker (1973), dinyatakan *the deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior that people so label.*

Ratifikasi *Convention On the Rights of The Child* 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40.

Prinsip – prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37, yaitu:

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang- wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;

5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu

#### **2.2.1.2 Perlindungan Anak Sebagai Korban**

Anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM dan lain-lain.

Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban
- b. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- c. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja
- d. Hak untuk menyatakan pendapat
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya,
- f. Hak untuk memohon persidangan tertutup

Anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja
- b. Hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

1 Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-rinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### A. Non Diskriminasi (Pasal 2)

Semua anak mendapat perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

#### B. Kepentingan terbaik untuk anak atau *The Best Interest of The Child* (pasal 3).

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.<sup>47</sup> Semua tindakan yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan utama.

#### C. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6).

---

<sup>46</sup> Darwan Prints, 2002. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, , hlm 143-146

<sup>47</sup> Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta, hlm 39

Hak hidup yang melekat pada diri anak harus diakui demi terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

D. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12).

Menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

2 Prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang diatifikasi keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 adalah semua keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan harga diri harus mempertimbangkan kepentingan yang paling baik bagi anak. Konvensi ini berisi tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya.

a. Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak :

Anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran dan meminta agar hal-hal yang mempengaruhi mereka diperhatikan atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utamanya.

b. Prinsip Partisipasi :

Anak-anak harus diberi kesempatan untuk disengar dan diperhatungkan dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

c. Prinsip Bimbingan Orang Tua :

Anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendewasaan dan perkembangan anak.<sup>48</sup>

Lebih jelasnya, Pasal 4 dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan mengenai bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>48</sup> Human Right. *Anak-anak Dalam Pandangan Hukum Internasional, Op.cit* . hlm. 6

berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## 2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

### 2.3.1 Filosofi SPPA

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) mencakup segala unsur sistem peradilan pidana terkait penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>49</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>50</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadi perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan " keadilan restoratif

---

<sup>49</sup> Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 35

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (1) UU SPPA

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan”.

Undang-Undang SPPA bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

### 2.3.2 Double Track System

Sistem dua jalur atau *double track system* adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, ide ini didapat dari perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern, dan aliran neo-klasik.<sup>51</sup> *Double track system* adalah pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan setara.<sup>52</sup> Model ini lebih diutamakan terhadap perkara yang pelakunya anak, terhadap pelaku pengguna narkoba dan memungkinkan juga diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ringan lainnya.

Sistem dua jalur (*double track system*) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (*double track system*) kesetaraan

---

<sup>51</sup> M. Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28

<sup>52</sup> *Ibid*

kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.<sup>53</sup> Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.<sup>54</sup> Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, hanya semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.<sup>55</sup>

### 2.3.3 Jenis-Jenis Pidana (*Strafsoort*) Dalam SPPA

UU SPPA mengatur pemidanaan bagi anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, untuk anak yang berusia kurang dari 12 tahun dalam pasal 21 UU SPPA, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Soisal Profesional harus mengambil keputusan:

1. Menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>56</sup>

Menurut SPPA anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat dikenakan 2 jenis sanksi, untuk usia kurang dari 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan,<sup>57</sup> dan untuk usia diatas 15 tahun dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>54</sup> Pengaturan Sanksi *Double Track System* dalam Undang-undang Pemerantasan Korupsi, Rusman Pattiwael, <http://rusmanpattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html> di akses Minggu 7 April 2019, 21.12 wib

<sup>55</sup> Utrecht dalam M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 33

<sup>56</sup> Lihat pasal 21 UU SPPA

<sup>57</sup> Lihat pasal 69 UU SPPA

A Sanksi tindakan yang dapat dikenakan pada anak, meliputi:

1. Pengembalian kepada Orang Tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.<sup>58</sup>

B Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.<sup>59</sup>

#### 2.3.4 Tujuan Pemidanaan Anak

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot

---

<sup>58</sup> Lihat pasal 82 UU SPPA

<sup>59</sup> Pasal 71 UU SPPA

*"malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis"* yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>60</sup>

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang berlandaskan pada tindakan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dimana dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyebutkan bahwa: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." Sehingga, sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tidak dapat diperlakukan seperti pelaku tindak pidana pada umumnya ditinjau dari adanya sistem peradilan anak.

Dimana keadilan restoratif pada UU SPPA erat kaitannya dengan diversifikasi yang juga diatur dalam UU tersebut. Disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana implementasi dari proses diversifikasi ini bertujuan dalam mendamaikan kedua pihak, baik anak yang memiliki posisi sebagai korban kejahatan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Perihal adanya diversifikasi atau pengalihan penyelesaian dari proses pengadilan ke proses luar pengadilan dari segi progresivitas hukumnya tentu telah mengalami perubahan. Bahwa tidak hanya peradilan perdata saja yang mengenal adanya proses diluar sidang atau yang disebut dengan mediasi, namun sistem peradilan pidana juga mengenalnya, utamanya sistem peradilan pidana anak. Adapun tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi ini adalah pengembalian kerugian dalam hal ada korban dari anak sebagai pelaku tindak pidana, dilakukannya rehabilitasi medis dan psikososial terhadap anak pelaku kejahatan, penyerahan kembali sang anak pelaku kejahatan kepada orang tua, keikutsertaan anak sebagai pelaku kejahatan dalam pendidikan atau pelatihan di

---

<sup>60</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim sering disebut putusan pengadilan adalah suatu putusan yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan putusan hakim inilah pihak-pihak yang bersengketa akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi.<sup>61</sup>

Putusan hakim pada dasarnya memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>62</sup>

Secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan, dan itu sebagaimana setiap orang diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku. Putusan hakim merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri yang disidangkan. Putusan hakim tidak dapat dipahami dengan hanya membaca amar putusan, melainkan secara keseluruhan. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggungjawab hakim kepada hukum yang berlaku.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124

<sup>62</sup> Tri Andrisman, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, , hlm. 68

<sup>63</sup> Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 32

## 2.4.2 Jenis-Jenis dan Sifat Putusan Hakim

### 1. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan hakim yang terdiri dari:<sup>64</sup>

#### 1. Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

”Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dakwaan tidak terbukti berarti apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Pasal 183 KUHAP menentukan:” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>65</sup>

#### 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP)

“Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat(2) KUHAP yaitu:“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, maka perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

#### 3. Putusan yang mengandung pemidanaan (Pasal 193 Ayat (3) KUHAP)

---

<sup>64</sup>Tri Andrisman, *Op.Cit* hlm. 68

<sup>65</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit* hlm. 69

“Putusan yang membebaskan suatu tindak pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yg didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## 2. Sifat Putusan Hakim

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak kecil, dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban atau keluarganya.<sup>66</sup>

### 2.4.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 70

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>67</sup>

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>68</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>69</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak

---

<sup>67</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hal. 142.

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), Hal.94.

memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hal. 95.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak di Indonesia” (Studi Kasus putusan nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pmn, 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Jbr, dan Putusan Nomor 03/Pid.B/P.A./2014/PN.LP). Atas keseluruhan penulisan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan UU SPPA, dalam 3 kasus yang dikaji oleh penulis, hakim kurang memberi penekanan pada pertimbangan Non Yuridis. Sehingga hakim masih menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Pidana pnjara terhadap anak tidak sesuai dengan tujuan pembedaan terhadap anak. Karena dalam Pasal 1 Angka 6 UU SPPA yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran dari penelitian skripsi ini, antar lain:

1. Hakim perlu lebih cermat dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi penjara di jatuhkan kepada anak jika tidak ada lagi pilihan lain selain sanksi penjara. Selain itu hakim perlu menyertakan alasan yang jelas terkait penjatuhan sanksi terhadap anak di dalam pertimbangannya, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat alasan penjatuhan sanksi pidana tersebut. Laporan Penelitian kemasyarakatan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya, karena di dalam laporan tersebut, sudah memuat latar belakang serta alasan mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana, selain itu juga memuat saran hukuman yang pantas di jatuhkan kepada anak. Laporan

Penelitian Kemasyarakatan bukan sesuatu yang mewajibkan hakim untuk menjatuhkan putusannya mengikuti isi laporan tersebut, namun di harapkan dengan mempertimbangkan laporan tersebut, Hakim di dalam penjatuhan putusannya dapat mendekati sempurna.

2. Untuk penjatuhan sanksi pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Dyah Ochtarina Susanti dan S'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Jonkers, 2007. *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*. Refika Aditama, Jakarta.
- Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- P. A. F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.
- Utrecht dalam M. Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiryo Projo Djokoro. 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;

**C. Jurnal dan Skripsi**

Chanda Hayatul Iman, 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Diakses tanggal 4 April 2019.

I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2012, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*.. Jurnal Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Denpasar, Diakses tanggal 5 April 2019.

Yayasan Pemantau Hak Anak, 2016. *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusi Internasional*. Jurnal Hukum. Diakses tanggal 2 April 2019.

Dina Putri Hanifah, Fanny Tanuwijaya, Laely Wulandari Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ),2014. *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyellundupan Manusia*, E-Journal Lentera Hukum. Diakses tanggal 12 Juni 2019.

Bilteer Hutahaean,2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. Diakses tanggal 14 Juni 2019.